

Pelayanan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

No. SK : 000.3/34/402.021/2024

Persyaratan

1. Permohonan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna mengajukan konsultasi kepada JF PPBJ
2. JF PPBJ menerima dan memberikan konsultasi kepada pengguna
3. Jika JF PPBJ menemukan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, JF PPBJ berkoordinasi dengan Kepala Bagian PBJ
4. JF PPBJ mendapatkan arahan dan masukan dari Kepala Bagian atas permasalahan yang dikoordinasikan
5. Jika Kepala Bagian menemukan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, Kepala Bagian berkoordinasi dengan LKPP
6. Kepala Bagian mendapatkan arahan dan masukan dari LKPP atas permasalahan yang dikoordinasikan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi, pendampingan, dan penanganan permasalahan pengadaan barang/jasa

Pengaduan Layanan



Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jl. Alun-alun Utara No. 1-3 Mejayan Caruban 63153 03514487000

pengadaan.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1. Penyampaian pertanyaan, saran, aduan, dan masukan melalui:

a. helpdesk LPSE (datang langsung)

b. telepon (0351) -4487007

c. whatsapp 081230908016

d. email bpbjkabmadiun@gmail.com

pengadaan@madiunkab.go.id

e. aplikasi SPSE di portal <https://lpse.madiunkab.go.id>

2. Penanganan aduan : ditanggapi langsung oleh JF PPBJ